



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 77 TAHUN 2023

TENTANG

INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : bahwa dalam melaksanakan amanat Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah serta dalam optimalisasi penerapan inovasi daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum dalam penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. meningkatkan kualitas Pelayanan Publik;
 - c. menumbuhkan dan mengembangkan budaya inovasi di Daerah; dan
 - d. pembentukan kerja sama antar Perangkat Daerah dalam rangka pengembangan inovasi.

BAB III
PENERAPAN INOVASI DAERAH
Pasal 3

- (1) Inovasi Daerah yang telah berhasil berjalan dan memberi dampak yang signifikan dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- (2) Bupati menerapkan/menetapkan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dengan Perangkat Daerah pengampu sesuai tugas, pokok dan fungsinya.
- (3) Penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Petunjuk teknis pelaksanaan program inovasi daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4


- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Inovasi Daerah yang dihasilkan dan diterapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dapat dinyatakan sebagai Inovasi Daerah setelah dilaporkan, didata dan dilakukan penelitian/pengkajian.

- (2) Pelaporan, pendataan dan penelitian/pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penelitian dan pengembangan.


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 13 Nopember 2023



Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 13 Nopember 2023



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 77 TAHUN 2023
TENTANG INOVASI DAERAH

INOVASI DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	NAMA INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1.	Kelola Listrik Komunal Muara Enggelam (KLIK ME)	Desa Muara Enggelam Kecamatan Muara Wis
2.	Kemitraan BUMDesa dan Masyarakat Desa Sungai Payang (MABUK KEPAYANG)	Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu
3.	Solusi Pertanian BUMDesa Sumber Purnama (SINAR PURNAMA)	Desa Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu
4.	Gerakan Merdeka Air Bersih Lewat PAMSIMAS (GEMERLAP)	Desa Batuah Kecamatan Loa Janan
5.	Desa Ramah Anak Idaman (DRAMA IDAMAN)	Desa Kota Bangun III Kecamatan Kota Bangun
6.	Forum Peduli Masyarakat Sehat (FPMS) Tulak Becari	Desa Muara Enggelam Kecamatan Muara Wis
7.	Water Supply Sistem (WSS) Desa Saliki	Desa Saliki Kecamatan Muara Badak
8.	Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan (RBPK)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
9.	SI PAIJOL BETINJAK	Badan Pendapatan Daerah
10.	Layanan Online	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11.	Indeks Rujukan	Dinas Kesehatan
12.	Skrining Kasus dan Deteksi Dini Pre-Eklamsia (SRIKANDIE)	Dinas Kesehatan
13.	e-SIK (Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas Pembantu Dan Klinik)	Dinas Kesehatan
14.	Kerakatan Bidan Kan Penguling (KEBIDAN)	Puskesmas Kahala Kecamatan Kenohan
15.	Alarm Merah Kuning KeraPutri	Puskesmas Perangat Kecamatan Marangkayu
16.	e-PANTAS	Puskesmas Sangasanga Kecamatan Sangasanga

17.	“Bestie Ku TBC (Bersama Terintegrasi Mendukung Eliminasi TBC)” Inovasi dari Puskesmas Sebulu I;	Puskesmas Sebulu I Kecamatan Sebulu
18.	“Kampung KIA Hanter (Forum Peduli Kesehatan Ibu dan Anak Desa Handil Terusan)” Inovasi dari Puskesmas Sungai Mariam	Puskesmas Sungai Meriam Kecamatan Anggana
19.	“Cap Jempol” Inovasi dari Puskesmas Badak Baru.	Puskesmas Badak Baru Kecamatan Muara Badak
20.	Inovasi Dagang Kemitraan (IDAMAN)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21.	PILOTS (Pelayanan Izin Langsung On The Spots)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22.	SI IDAMAN (Sistem Informasi Interaksi Dini Maternal)	RSUD. DAYAKU RAJA Kota Bangun
23.	Kawasan Masyarakat Pertanian Unggulan Rakyat Sejahtera Mandiri Pangan (Kampung Raja Mapan) Joglo Tani Kolong Langit	Kecamatan Samboja
24.	Rumah Sampah Sementara Kecamatan Sangasanga (Russa Emas)	Kecamatan Sangasanga
25.	Pelayanan Administrasi Melalui WA Kecamatan Anggana (PANDAWA NAGA)	Kecamatan Anggana
26.	PUSKESOS CENTER	Kecamatan Muara Jawa
27.	Lahan Terbengkalai Jadi Taman Terbuka Hijau (Lentera Hijau)” Inovasi dari Kelurahan Panji Kecamatan Tenggara.	Kelurahan Panji
28.	“Gerakan Mandira (Maju, Mandiri dan Sejahtera)” Inovasi dari Kelompok Wanita Tani Kecamatan Tenggara.	Kecamatan Tenggara

